

HIBURAN - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PAJAK HIBURAN

ABSTRAK

- :-** Bahwa dengan disahkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dipandang perlu diganti dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 19 Tahun 2000, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kota Bekasi No. 9 Tahun 2007, Perda Kota Bekasi No. 3 Tahun 2008, Perda No. 5 Tahun 2008, Perda Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan dengan sistematika:

 1. Ketentuan Umum
 2. Perizinan
 3. Kewajiban dan Larangan
 4. Nama, Objek, dan Subjek Pajak
 5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
 6. Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak
 7. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 8. Penetapan
 9. Tata Cara Pembayaran
 10. Tata Cara Penagihan Pajak
 11. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

12. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi Administrasi
13. Keberatan dan Banding
14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
15. Kadaluarsa
16. Pembukuan dan Pemeriksaan
17. Insentif Pemungutan
18. Ketentuan Pidana
19. Penyidikan
20. Ketentuan Peralihan
21. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Bekasi pada tanggal 23 Maret 2011

CATATAN :